



PUTUSAN
NOMOR 154/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI, berkedudukan di Dusun Siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **INDRA GUNAWAN PURBA, SH, MH, ZAINAL IKHWAN, SH, DODI FAHRIZAL HUTASUHUT, SH dan MUHAMMAD FAUZI, SH** kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada **LAW OFFICE INDRA GUNAWAN PURBA, SH, MH, & Partner** beralamat di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok UU Nomor 2 Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2017 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 21/SK/PDT/2017/PN.Prp. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

- I. RUDI WALDEMAR**, bertempat tinggal di Komplek Borobudur 11, RT 15 Kelurahan Bukit Timah, Kota Dumai, Provinsi Riau, dan :
- II. ABDUL GANI** bertempat tinggal di Jalan Melur Ujung Nomor 69, RT.4, RW.4, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **BENNO SUVELTRA, SH**, Advokat Penasihat Hukum yang berkantor Kantor Hukum Benno Suveltra & Rekan beralamat di Jalan Senapelan Nomor 33A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK-Pdt/BSR/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 18/SK/PDT/2017/PN.Prp selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, semula **PARA PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut:



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 06 September 2018 Nomor 154/PEN.PDT/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 24 Januari 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Terbanding - semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 5 Juni 2017 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Prp ,telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pengolahan Kelapa Sawit dimana Pabrik Kelapa Sawit (PKS) TERGUGAT terletak di Dusun Siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang dalam aktivitasnya membutuhkan kelapa sawit (tandan buah segar – TBS) yang diantaranya didapatkan melalui pemasok (Supplier) kemudian diolah menjadi Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil* atau yang disingkat dengan CPO);
- Bahwa PENGGUGAT adalah orang yang ditunjuk oleh TERGUGAT untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Supplier atas Tandan Buah Segar (TBS) yang diperoleh TERGUGAT dari Supplier;
- Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah saling setuju dan mufakat membuat suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam AKTA PERJANJIAN NOMOR 77 TANGGAL 25 AGUSTUS 2015 dibuat di hadapan ASEP SUDRAJAT, SH., MKN Notaris di Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut dengan PERJANJIAN;
- Bahwa atas pelaksanaann PERJANJIAN, PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya sudah sama-sama melakukan prestasi masing-masing, dimana atas permintaan TERGUGAT, PENGGUGAT sudah melakukan sejumlah pembayaran kepada Supplier. Begitu juga TERGUGAT sudah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali melakukan pembayaran pengembalian uang dan pembayaran jasa kepada PENGGUGAT;
- Bahwa pelaksanaan PERJANJIAN tersebut ternyata hanya berjalan baik di awal perjanjian, akan tetapi selanjutnya TERGUGAT tidak melaksanakan isi perjanjian yang merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - Bahwa per-tanggal 11 November 2015, TERGUGAT mempunyai kewajiban berupa melakukan pembayaran pengembalian uang dan pembayaran jasa kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) yang dibuktikan dengan adanya pemberian Bilyet Giro PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK No. UJ 657343 oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - Bahwa sudah beberapa kali disaat PENGGUGAT akan melakukan transaksi perbankan sesuai dengan Bilyet Giro PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK No. UJ 657343 senilai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) di Kantor PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CO. PEKANBARU MINAS, PENGGUGAT mendapatkan informasi lisan dari pihak bank yang pada pokoknya menyatakan bahwa transaksi tidak bisa diselesaikan dengan alasan SALDO TIDAK CUKUP;
 - Bahwa kondisi tersebut PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT yang bertujuan supaya TERGUGAT mencukupi saldo perbankannya sebagaimana dimaksud dalam Bilyet Giro tersebut sehingga transaksi pembayaran pengembalian uang dan pembayaran jasa kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT bisa selesai sebagaimana mestinya, akan tetapi setelah menunggu beberapa lama ternyata TERGUGAT tidak melaksanakannya;
 - Bahwa akhirnya PENGGUGAT melakukan transaksi perbankan sesuai dengan Bilyet Giro PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK No. UJ 657343 senilai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) di Kantor PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CO. PEKANBARU MINAS, akan tetapi transaksi tidak bisa diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang diterbitkan Kantor PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CO. PEKANBARU MINAS tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 154/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN yang jumlahnya adalah sesuai dengan Bilyet Giro PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK No. UJ 657343 senilai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) berikut denda yang muncul karenanya;
- Bahwa dalam PERJANJIAN pasal 6 (enam) diatur bahwa TERGUGAT dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari total uang yang harus dikembalikan dan total pembayaran jasa PENGGUGAT yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung 3 (tiga) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang dalam hal ini PENGGUGAT hitung 3 (tiga) hari setelah Bilyet Giro PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK No. UJ 657343 senilai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu tanggal 14 November 2015 sampai gugatan ini PENGGUGAT daftarkan pada tanggal 5 Juni 2017 yang berarti jika dihitung jumlah harinya adalah selama 568 (*lima ratus enam puluh delapan*) hari dikali 1% dari Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) sama dengan Rp. 33.430.918,- (*tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) per setiap harinya sehingga jumlah total denda yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada saat gugatan ini PENGGUGAT daftarkan adalah 568 hari dikali Rp. 33.430.918,- sama dengan Rp. 18.988.761.918,- (*delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) yang jumlahnya akan terus bertambah sebagaimana dimaksud dengan ketentuan PERJANJIAN;
- Bahwa PENGGUGAT sudah mencoba menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan PERJANJIAN berupa melakukan penagihan kepada TERGUGAT secara langsung dengan cara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah sepantasnya TERGUGAT dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT berupa tidak melakukan pembayaran pengembalian uang dan pembayaran jasa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.343.091.800,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 154/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berikut denda yang muncul oleh karenanya pertanggal gugatan ini PENGGUGAT daftarkan pada tanggal 5 Juni 2017 sebanyak Rp. 18.988.761.918,- (delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang jumlahnya akan terus bertambah sebesar Rp. 33.430.918,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) per setiap harinya sampai TERGUGAT membayar lunas kepada PENGGUGAT secara lunas, tunai dan seketika;

- Bahwa dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sudah menimbulkan kerugian PENGGUGAT secara materil;
- Kerugian materil PENGGUGAT adalah sebanyak sebesar Rp. 3.343.091.800,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditambah denda yang dihitung sampai gugatan didaftarkan sebesar Rp. 18.988.761.918,- (delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sama dengan Rp. 22.331.853.718,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga puluh tujuh ratus delapan belas rupiah) yang akan selalu bertambah sebanyak Rp. 33.430.918,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) per setiap harinya sampai TERGUGAT membayar lunas kepada PENGGUGAT secara lunas, tunai dan seketika;
- Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conserveatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT yang akan PENGGUGAT ajukan pada proses persidangan selanjutnya, dimana harta kekayaan TERGUGAT tersebut bisa dilelang dan/atau dijual menurut hukum guna keperluan pemenuhan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Bahwa oleh karena TERGUGAT nyata-nyata sudah terbukti wanprestasi atas PERJANJIAN, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dilaksanakan segera (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun TERGUGAT menyatakan banding, verzet dan kasasi;
- Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 154/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang akan pengadilan tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan PENGGUGAT memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam AKTA PERJANJIAN NOMOR 77 TANGGAL 25 AGUSTUS 2015 dibuat di hadapan ASEP SUDRAJAT, SH., MKN Notaris di Pekanbaru, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT dalam bentuk tidak melakukan pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 22.331.853.718,- (*dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga tujuh ratus delapan belas rupiah*) yang akan selalu bertambah sebanyak Rp. 33.430.918,- (*tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) per setiap harinya sampai TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT secara lunas, tunai dan seketika;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang kepada PENGGUGAT atas kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 22.331.853.718,- (*dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga tujuh ratus delapan belas rupiah*) yang akan selalu bertambah sebanyak Rp. 33.430.918,- (*tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) per setiap harinya sampai TERGUGAT membayar lunas kepada PENGGUGAT secara lunas, tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT, dimana harta kekayaan TERGUGAT tersebut bisa dilelang dan/atau dijual menurut hukum guna keperluan pemenuhan semua kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan segera (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun TERGUGAT menyatakan banding, verzet atau kasasi ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon supaya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk S U N O T O S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14 /Pdt.G/2017/PN.Prp tertanggal 20 Juni 2017. Namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut belumlah berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Eksepsi Error In Persona.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2, menyebutkan pada pokoknya “.....Penggugat adalah orang yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Supplier atas tandan buah segar (TBS) yang diperoleh Tergugat dari Supplier.....”, selanjutnya pada point ketiga Penggugat mendalilkan : “....Penggugat dengan Tergugat saling setuju dan mufakat membuat suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Nomor : 77 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Selaku notaris di Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian”;
2. Bahwa benar Tergugat merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor 119, tertanggal 18 Oktober 2011 diperbuat dihadapan Juli Rahayu, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu ;



3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo didasarkan dengan adanya Akte Perjanjian Nomor 77, tertanggal 25 Agustus 2015 yang diperbuat oleh Asep Sudrajat, S.H., Mkn, antara saudara Sukardi yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Tergugat dengan Rudi Waldemar dan Abdul Gani (ic. Penggugat-Penggugat) ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor : 119 tertanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Juli Rahayu, S.H., Mkn. yang pada pokoknya menyebutkan "*Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan Pembatasan bahwa untuk :*
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;
5. Bahwa Saudara Sukardi yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 17 tanggal 14 Juli 2015 yang diperbuat dihadapan Anne Djhoenardi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta, dalam hal membuat Perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 77 tersebut diatas dengan Penggugat-penggugat, telah bertindak melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur pada Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor : 119, tertanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Juli Rahayu, S.H., MKn. Sebagaimana tersebut diatas ;
6. Bahwa Saudara Sukardi (ic. Direktur pada saat itu) telah lalai dalam menjalankan tugasnya dimana seharusnya sebelum Saudara Sukardi (ic. Direktur pada saat itu) bertindak mewakili Tergugat mengikat diri dalam Akta Perjanjian Nomor 77, tertanggal 25 Agustus 2015 harus terlebih dahulu mendapat izin dan/atau sepengetahuan Komisaris PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor 119 tertanggal 18 Oktober 2011 dan/atau harus terlebih dahulu mendapat persetujuan melalui RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 Ayat (1) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang pada pokoknya menyebutkan ; *".....RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran dasar"* dan selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Akta Pendirian PT. Lubuk Bendahara Palma Industri menyebutkan : *"Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lain, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi"* ;
8. Bahwa seharusnya saudara Sukardi (ic. Direktur pada saat itu) dalam menjalankan pengurusan PT. Lubuk Bendahara Palma Industri untuk kepentingan perseroan PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 92 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam menjalankan kepengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana ketentuan pada Pasal 97 Ayat (2);
9. Bahwa akan tetapi tindakan saudara Sukardi (ic. Direktur yang menjabat pada saat itu) dan Penggugat-Penggugat dalam hal membuat Perjanjian Nomor : 77 tertanggal 25 Agustus 2015 dengan sembunyi-sembunyi tanpa meminta izin Komisaris PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (padahal menurut Pasal 15 Ayat (1) Akta Pendirian PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor 119) dan (Pasal 75 Ayat (1) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) harus mendapat persetujuan dan/atau diketahui oleh Komisaris dan/atau mendapat persetujuan RUPS sehingga tindakan saudara Sukardi mencerminkan itikad tidak baik selaku Direktur yang menjabat pada saat itu ;
10. Bahwa oleh karena tindakan Saudara Sukardi (ic. Direktur yang menjabat saat itu) yang dengan itikad tidak baik melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mewakili PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (ic. Tergugat) melampaui batas kewenangannya selaku Direktur sehingga Tergugat mengalami kerugian dan memutuskan untuk memberhentikan Saudara Sukardi selaku Direktur PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor : 4 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dihadapan ANNE DJOENARDI S.H., MBA notaris di Jakarta ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan “Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
12. Bahwa oleh karenanya, Saudara Sukardi (ic. Yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Lubuk Bendahara Palma Industri) melakukan perbuatan hukum atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Tergugat, maka Sukardi (ic. Direktur pada saat itu) telah melanggar prinsip ultra vires, sehingga Direksi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sampai dengan mengikutsertakan harta pribadi Direksi tersebut ;
13. Bahwa dengan jatuhnya tanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut kepada Saudara Sukardi secara pribadi akibat dari kesalahannya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat tidak dapat dimintakan untuk melaksanakan dan/atau dimintakan pertanggung jawaban terhadap akibat hukum yang timbul atas Perjanjian Nomor 77 tersebut sehingga Tergugat tidak sepatasnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara yang diajukan Penggugat a quo ;
14. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1260/K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi “Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas subjek yang seharusnya ditarik dalam perkara a quo adalah Saudara Sukardi (*ic. Direktur yang menjabat pada saat itu*), bukan Tergugat (*ic. PT. Lubuk Bendahara Palma Industri*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil Error In Persona, dengan demikian pantas dan beralasan hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 5 point kedua yang pada pokoknya menyebutkan : *".....kerugian materil Penggugat adalah sebanyak Rp. RP. 3.343.091.800,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditambah denda yang dihitung sampai gugatan didaftarkan sebesar Rp. 18.988.761.918,- (delapan belas milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah) sama dengan Rp. 22.331.853.718,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ... dst"* ;
2. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang sangat kabur, sebab Penggugat dalam menentukan nilai kerugian yang dialaminya tidak menguraikan secara terperinci dengan jelas dan terang bagaimana bisa kerugian yang dialami Penggugat mencapai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) ;
3. Bahwa untuk membuat perkara ini lebih jelas dan terang, Penggugat seharusnya menguraikan secara terperinci dengan jelas dan terang berapa banyakkah tandan buah segar yang sudah dibayarkan pada saat itu ?, dengan harga berapa setiap kilonya yang harus dibayarkan pada saat itu kepada para supplier ? maupun berapa banyak supplier yang telah dibayar ?, sehingga kerugian yang dialami Penggugat ekuivalen dengan nilai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara terperinci dengan jelas dan terang bagaimana kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut mencapai nilai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka surat gugatan yang demikian adalah obcuur libellum, sehingga oleh karenanya pantas dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa untuk tidak mengulangi dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan "*muttatis mutandis*" dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara di bawah ini ;
3. Bahwa Tergugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 119 tanggal 18 Oktober 2011, yang dibuat JULI RAHAYU, S.H., MKn, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 11 Desember 2013, Nomor : AHU-648081.AH.01.02. tahun 2013, dan oleh karenanya Tergugat terikat dan tunduk dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Nomor 17 tanggal 14 Juli 2015, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI, yang dibuat dihadapan ANNE DJHOENARDI, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, mengangkat Tuan SUKARDI sebagai Direktur PT. Lubuk Bendahara Palma Industri dan Tuan HERRY Sebagai Komisaris PT. Lubuk Bendahara Palma Industri
5. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor : 119 tertanggal 18 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Juli Rahayu, S.H., Mkn., pada pokoknya menyebutkan "*Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan Pembatasan bahwa untuk :*
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2, menyebutkan pada pokoknya *"bahwa Penggugat adalah orang yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Supplier atas tandan buah segar (TBS) yang diperoleh Tergugat dari Supplier, selanjutnya pada point ketiga Penggugat mendalilkan : "....Penggugat dengan Tergugat saling setuju dan mufakat membuat suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Nomor : 77 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Selaku notaris di Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian"*;
7. Bahwa faktanya Akta Perjanjian Nomor : 77, tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Asep Sudrajat, S.H., Mkn., Notaris di Pekanbaru antara Tuan SUKARDI selaku Direktur PT. Lubuk Bendahara Palma Industri saat itu dengan Penggugat – Penggugat tidak mendapat Persetujuan dari Komisaris PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (i.c. Tuan Herry Selaku Komisaris PT. Lubuk Bendahara Palma Industri) maupun Para Pemegang Saham PT. Lubuk Bendahara Palma Industri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Lubuk Bendahara Palma Industri padahal jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Tergugat menyebutkan dalam hal – hal meminjam uang untuk dan atas nama Tergugat tidak dibenarkan bertindak sendiri ;
8. Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan ; *".....RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran dasar"* dan selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Akta Pendirian PT. Lubuk Bendahara Palma Industri menyebutkan : *"Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lain, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi"* ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Tindakan Tuan Sukardi yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat saat itu telah melampaui batas kewenangannya dalam hal telah membuat Akta Perjanjian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 154/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 77, tertanggal 25 Agustus 2015 dihadapan Asep Sudrajat, S.H., Mkn., Notaris di Pekanbaru dengan Penggugat – Penggugat, jelas dan terang Tuan Sukardi Selaku Direktur Tergugat dibatasi kewenangannya meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan oleh karena itu dapat dikatakan Tuan Sukardi telah terbukti beritikad tidak baik dalam menjalankan tugas dan wewengangnya selaku Direktur Tergugat ;

10. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana disebut dalam gugatannya adalah Akta Perjanjian Nomor : 77, tertanggal 25 Agustus 2015 yang perbuat dihadapan Asep Sudrajat, S.H., Mkn., Notaris di Pekanbaru, antara Saudara Sukardi (ic. Direktur yang menjabat pada saat itu) sebagai pihak pertama dengan Rudi Waldemar serta Abdul Gani sebagai Pihak kedua (ic. *Penggugat-Penggugat*) ;
11. Bahwa Saudara Sukardi (ic. Direktur pada saat itu) telah lalai dalam menjalankan tugasnya dimana seharusnya sebelum Saudara Sukardi (ic. Direktur pada saat itu) bertindak mewakili Tergugat mengikat diri dalam Akta Perjanjian Nomor 77, tertanggal 25 Agustus 2015 yang diluar kewenangannya harus terlebih dahulu mendapat izin dan/atau sepengetahuan Komisaris PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor 119 tertanggal 18 Oktober 2011 dan/atau harus terlebih dahulu mendapat persetujuan melalui RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
12. Bahwa seharusnya saudara Sukardi (ic. Direktur pada saat itu) dalam menjalankan pengurusan PT. Lubuk Bendahara Palma Industri untuk kepentingan perseroan PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sesuai dengan maksud dan tujuan PT. PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 92 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam menjalankan kepengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana ketentuan pada Pasal 97 Ayat (2) ;
13. Bahwa akan tetapi tindakan saudara Sukardi (ic. *Direktur yang menjabat pada saat itu*) dengan melampaui batas kewenangannya mewakili Tergugat dalam hal mengikat diri dalam Perjanjian Nomor : 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2015 dengan sembunyi-sembunyi tanpa meminta izin dan/atau memberitahukan Komisaris PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (*vide Pasal 15 Ayat (1) Akta Pendirian PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor 119*) dan/atau mendapatkan persetujuan RUPS (*vide. Pasal 75 Ayat (1) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*) mencerminkan itikad tidak baik Saudara Sukardi selaku Direktur yang menjabat pada saat itu ;

14. Bahwa oleh karena tindakan Saudara Sukardi (*ic. Direktur yang menjabat saat itu*) yang dengan itikad tidak baik melakukan tindakan hukum mewakili PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (*ic. Tergugat*) melampaui batas kewenangannya selaku Direktur sehingga Tergugat mengalami kerugian dan memutuskan untuk memberhentikan Saudara Sukardi selaku Direktur PT. Lubuk Bendahara Palma Industri sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor : 4 tertanggal 03 Maret 2016 yang dibuat di hadapan ANNE DJOENARDI, S.H., MBA, Notaris di Jakarta ;
15. Bahwa Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan “ *Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*;
16. Bahwa oleh karenanya, Saudara Sukardi (*ic. Yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Lubuk Bendahara Palma Industri*) melakukan perbuatan hukum atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Tergugat, maka Sukardi (*ic. Direktur pada saat itu*) telah melanggar prinsip ultra vires, sehingga Direksi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sampai dengan mengikutsertakan harta pribadi Direksi tersebut ;
17. Bahwa dengan jatuhnya tanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut kepada Suadara Sukardi secara pribadi, akibat dari kesalahannya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat tidak dapat dimintakan untuk melaksanakan dan/atau dimintakan pertanggung jawaban terhadap akibat hukum yang timbul atas Perjanjian Nomor 77 tersebut sehingga Tergugat tidak sepatasnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara yang diajukan Penggugat a quo;



18. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 point keempat yang pada pokoknya menyebutkan ".....atas pelaksanaan Perjanjian Penggugat dan Tergugat awalnya sudah sama – sama melakukan prestasi masing-masing, dimana atas permintaan Tergugat, Penggugat sudah melakukan sejumlah pembayaran kepada Supplier, begitu juga Tergugat dst... selanjutnya pada point kelima Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan " ... pelaksanaan perjanjian tersebut ternyata hanya berjalan baik diawal perjanjian, akan tetapi selanjutnya Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat ;
19. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 3 (tiga) point pertama yang pada pokoknya menyebutkan ".....per-tanggal 11 November 2015, Tergugat mempunyai kewajiban berupa melakukan pembayaran pengembalian uang dan pembayaran jasa kepada Penggugat sejumlah RP. 3.343.091.800,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang dibuktikan dengan adanya pemberian bilyet giro PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK No. UJ 65 7343 oleh Tergugat kepada Penggugat, pada point selanjutnya (gugatan halaman 3 point kedua) Penggugat mendalilkan yang pokoknya menyebutkan "...sudah beberapa kali disaat Penggugat akan melaksanakan transaksi perbankan sesuai dengan Bilyet Giro PT. BANK MANDIRI (PERSEROAN) TBK No. UJ 657343 senilai RP. 3.343.091.800,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) di kantor PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CO. Pekanbaru MINAS, Penggugat mendapatkan informasi lisan dari pihak bank yang pada pokoknya menyatakan bahwa transaksi tidak bisa diselesaikan dengan alasan Saldo Tidak Cukup..." dan pada point ketiga Penggugat menyebutkan "....kondisi tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat yang bertujuan supaya Tergugat mencukupi saldo perbankannya sebagaimana dimaksud dalam bilyet Giro tersebut sehingga transaksi pembayaran pengembalian uang dan pembayaran jasa kepada Penggugat oleh Tergugat bisa diselesaikan sebagaimana semestinya, akan tetapi setelah menunggu beberapa lama ternyata Tergugat tidak melaksanakannya...";
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan pada point-point sebelumnya (vide. jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara



Point 3 s/d. Point 17) perbuatan Saudara Sukardi yang pada saat itu bertindak mewakili untuk dan atas nama Tergugat adalah tidak sah dan atau bertentangan dengan Pasal 12 Ayat 1, Pasal 15 Ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor : 119, tertanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan JULI RAHAYU, S.H., Mkn., serta melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 92 Ayat (1) Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Saudara Sukardi dengan itikad buruk telah bertindak melebihi batas kewenangannya tanpa terlebih dahulu meminta izin dan/atau tanpa mendapat persetujuan melalui RUPS ;

21. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan sesuai dengan Prinsip Ultra Vires mengakibatkan Saudara Sukardi selaku Direktur pada saat itu karena kelalaiannya menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari Perjanjian Nomor 77 tertanggal 25 Agustus 2015; Bahwa oleh karena segala akibat hukum yang timbul akibat dari Perjanjian Nomor 77 tanggal 25 Agustus 2015 merupakan tanggung jawab penuh Saudara Sukardi secara pribadi sebagaimana dalil Tergugat diatas, maka tidak ada Tergugat berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan isi perjanjian Nomor 77 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Asep Sudrajat S.H., Mkn. notaris di Pekanbaru sebagaimana yang Penggugat dalilkan tersebut diatas ;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pantas dan berlasan hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyatakan Tergugat tidak dapat dibebani tanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagaimana Akta Nomor : 77 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat Asep Sudrajat, S.H., Mkn, Notaris di Pekanbaru ;
23. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 5 alinea 2 pada pokoknya menyebutkan "*kerugian materil Penggugat adalah sebanyak Rp. 3.343.091.800,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditambah denda yang dihitung sampai gugatan didaftarkan sebesar Rp. 18.988.761.918,- (delapan belas milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh*



ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah) sama dengan Rp. 22.331.853.718,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ... dst” ;

24. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang sangat tidak berdasar, dimana berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan pada point-point sebelumnya (*vide. jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara Point 3 s/d. Point 17, Point 21 s/d. Point 23*) Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab memenuhi segala akibat hukum yang timbul akibat adanya Perjanjian Nomor 77 tanggal 25 Agustus 2015 yang diperbuat Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Sehingga Penggugat tidak berkapasitas dan berkualitas menuntut Tergugat untuk memenuhi isi Perjanjian a quo ;
25. Bahwa sebagaimana Tergugat dalilkan diatas bahwa saudara Sukardi yang saat itu sebagai Direktur telah lalai dengan tidak beritikad baik melaksanakan Perjanjian sebagaimana Akta Nomor : 77 tertanggal 25 Agustus 2015 Asep Sudrajat, S.H., Mkn Notaris di Pekanbaru dengan tidak mendapat persetujuan Komisaris dan/atau RUPS maka pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
26. Bahwa terhadap kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas sangatlah kabur, dimana Penggugat tidak menerangkan secara terperinci tentang kerugian yang diderita Penggugat hingga pada akhirnya mencapai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), seharusnya untuk membuat perkara ini lebih jelas dan terang, Penggugat seharusnya menguraikan secara terperinci dengan jelas dan terang berapa banyakkah tandan buah segar yang sudah dibayarkan pada saat itu ?, dengan harga berapa setiap kilonya yang harus dibayarkan pada saat itu kepada para supplier ? maupun berapa banyak supplier yang telah dibayar ?, sehingga kerugian yang dialami Penggugat ekuivalen dengan nilai Rp. 3.343.091.800,- (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah Sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) ;
27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



28. Bahwa pada halaman 5 point ketiga gugatan Penggugat mendalilkan yang pokoknya menyatakan : *"....." ... guna menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusionir) mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) ... dst "* ;
29. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang sangat tidak berdasar, dimana berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan pada point-point sebelumnya (*vide. jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara Point 3 s/d. Point 17, Point 21 s/d. Point 23*) Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab memenuhi segala akibat hukum yang timbul akibat adanya Perjanjian Nomor 77 tanggal 25 Agustus 2015 yang diperbuat Asep Sudrajat, S.H., Mkn. Sehingga Penggugat tidak berkapasitas dan berkaulitas menuntut Tergugat untuk memenuhi isi Perjanjian a quo ;
30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat tidak wajib memenuhi isi perjanjian sebagaimana Akte Perjanjian Nomor 77 tanggal 25 Agustus 2015 dan/atau tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala akibat hukum yang akibat dari perjanjian sebagaimana akte perjanjian tersebut sehingga tidak sepatasnya Tergugat dijadikan pihak dalam perkara a quo serta tidak dapat pula dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sebagaimana tersebut, sebab yang seharusnya bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari Perjanjian Nomor 77 tanggal 25 Agustus adalah Suadara Sukardi secara pribadi, maka seharusnya Penggugat menarik dan menuntut Saudara Sukardi (*ic. Direktur yang menjabat pada saat itu*) dalam perkara a quo, oleh karenanya pantas dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraiyan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor : 77 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat Asep Sudrajat, S.H., Mkn notaris di Pekanbaru bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya batal demi hukum ;
3. Menyatakan Sukardi (*ic. dahulu Direktur PT. Lubuk Bendahara Palma Industri*) telah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga berkewajiban untuk membayar hutang secara pribadi ;
4. Membebaskan Tergugat dari kewajiban yang dituntut oleh Penggugat berdasarkan Akte Perjanjian Nomor 77, tanggal 25 Agustus 2015 yang diperbuat dihadapan Asep Sudrajat, S.H., Mkn ;
5. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban dan/atau bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi segala akibat hukum yang akibat dari Akte Perjanjian Nomor 77, tertanggal 25 Agustus 2015 yang diperbuat dihadapan Asep Sudrajat, S.H., Mkn., Notaris di Pekanbaru ;
6. Menghukum Penggugat Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis di muka persidangan tertanggal 15 Agustus 2017; (REPLIK), selanjutnya terhadap Replik tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sekarang Para terbanding tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusannya Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 24 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam AKTA PERJANJIAN NOMOR 77 TANGGAL 25 AGUSTUS 2015 dibuat di hadapan ASEP SUDRAJAT, SH., MKN Notaris di Pekanbaru, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT dalam bentuk tidak melakukan pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.22.331.853.718,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang kepada PENGGUGAT atas kerugian PENGGUGAT sebesar Rp.22.331.853.718,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.727.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Tergugat. Kemudian berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 05 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/AKTA-PDT-G/2018/PN Prp yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Pembanding- semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.PRPP tanggal 24 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 03/AKTA-PDT-G/2018/PN Prp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding - semula Para Penggugat , pada tanggal 05 April 2018 ;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, **Pembanding - semula Tergugat** telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 09 Mei 2018 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Prp yang ditandatangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru (Delegasi) memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa Para Terbanding - semula Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Para Terbanding - semula Para Penggugat sampai saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat mohon bantuan mempelajari berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan teretanggal 24 April 2018 dan tanggal 30 Juli 2018, kepada Pembanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Prp, yang ditandatangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Para Terbanding - semula Para Penggugat, telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 24 Januari 2018 serta memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 24 Januari 2018 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding, sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 154/PDT/2018/PT PBR



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **04 Desember 2018** , oleh kami **JALALUDDIN, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua **YONISMAN, SH.MH** dan **H.SUTIYONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **EFRIZAL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YONISMAN, SH.MH.

JALALUDDIN, SH.M.Hum

H.SUTIYONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

EFRIZAL, SH

Perincian biaya proses banding :

1. MeteraiRp. 6.000,00
 2. RedaksiRp. 5.000,00
 3. Administrasi Banding ..Rp. 139.000,00
- J u m l a h .Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)